



---

## **Mengkaji Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan dan Kaitannya Dengan Dispensasi Pernikahan**

Oprasetya Fajar Thorifa'i<sup>1)\*</sup>, Muhammad Rayhan Syauqii<sup>2)</sup>, Laula Khairun Nisa<sup>3)</sup>,  
Fuad Abdulgani<sup>4)</sup>, Teuku Fahmi<sup>5)</sup>.

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

\*email: [oprasetyafajar@gmail.com](mailto:oprasetyafajar@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Pernikahan dini menjadi salah satu fenomena sosial sekaligus masalah yang harus dihadapi serta harus segera diselesaikan. Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan usia pernikahan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah sendiri memberikan kelonggaran berupa pengajuan dispensasi pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji kebijakan pembatasan usia pernikahan dan kaitannya dengan dispensasi pernikahan. Jenis data yang digunakan dalam pengabdian ini adalah jenis data sekunder, Tujuan analisis data sekunder, yaitu untuk menggali dan menemukan permasalahan (pertanyaan) pengabdian baru serta menguji kebenaran hasil pengabdian terdahulu. Dalam menggunakan analisis data sekunder peneliti harus memperhatikan kualitas data yang akan digunakan. Dikeluarkannya kebijakan dispensasi pernikahan, nyatanya mengurangi efektivitas dibentuknya undang-undang pembatasan usia perkawinan, namun apabila dilihat lebih dalam, pernikahan usia dini terjadi karena maraknya fenomena hamil diluar nikah, maka menikah menjadi jalan satu satunya. Maka upaya yang dapat dilakukan diantaranya penyediaan pendidikan formal yang dapat memadai, pemberdayaan peran keluarga dalam mencegah dan memahami bahaya dari perkawinan usia dini, peningkatan peran dari pemerintah, & Menciptakan kondisi kesetaraan gender.

**Kata Kunci:** kebijakan, pernikahan dini, dispensasi pernikahan

### **ABSTRACT**

*Early marriage is a social phenomenon as well as a problem that must be faced and must be resolved immediately. In an effort to solve this problem, the government imposed a limit on the age of marriage. However, in practice, the government itself provides leeway in the form of filing a marriage dispensation. Based on this background, this article was prepared to examine the effectiveness of the policy of applying the age of marriage and its relation to marriage dispensation. The type of data used in this research is secondary data. The purpose of secondary data analysis is to explore and find new research problems (questions) and test the truth of previous research results. In using secondary data analysis, researchers must pay attention to the quality of the data to be used. The issuance of a marriage dispensation policy, in fact, reduces the effectiveness of the formation of the marriage age renewal law. the only way. So efforts that can be made include providing sufficient formal education, empowering the role of the family in preventing and understanding the dangers of early marriage, increasing the role of the government, & creating conditions for strengthening gender.*

**Keywords:** policies, early marriage, marriage dispensation.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan bentuk fenomena sosial sekaligus masalah yang harus dihadapi serta harus segera diselesaikan. Penyebab utama maraknya praktek pernikahan dini adalah perilaku menyimpang para remaja, yaitu melakukan hubungan seksual sebelum menikah yang berujung pada kehamilan diluar menikah sehingga pernikahan menjadi solusi satu satunya. Padahal pernikahan merupakan hal yang sakral dan memerlukan kesiapan yang matang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang disahkan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Dewi Mahmudah, Iftitah, & Alfari, 2022)

Melihat maraknya fenomena pernikahan dini, tentunya hal tersebut akan menimbulkan efek domino, baik bagi remaja itu sendiri bahkan bagi negara. Mengingat remaja mengemban peran strategis demi kemajuan bangsa, apabila praktik pernikahan dini terus berlanjut, negara akan menanggung beban lebih berat dari segi jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan, mengapa demikian? remaja yang dari segi finansial belum mapan dan harus menanggung beban keluarga tentunya akan berdampak bagi kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, praktek pernikahan dini juga akan berdampak bagi remaja itu sendiri, baik secara mental maupun fisik. Secara mental, para remaja masih beradadiambang pencarian jati diri dan memiliki mental yang belum stabil, sehingga beresiko besar terjadinya kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) dan perceraian. Sedangkan dari segi fisik, perempuan yang hamil di usia dini akan beresiko besar mengalami komplikasi dalam melahirkan bahkan menyebabkan kematian ibu maupun bayi (Ali, 2015). Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan usia pernikahan. Maka kemunculan undang undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang merupakan respon dari fenomena sosial terkait pernikahan dini, undang undang tersebut membahas mengenai usia minimal perkawinan yang diatur oleh pemerintah negara Indonesia. Pembatasan usia perkawinan yang diatur adalah laki-laki minimal berumur 19 tahun dan perempuan minimal berumur 19 tahun. Namun batasan umur tersebut rupanya dapat diberikankelonggaran apabila terdapat

alasan yang mendesak dengan disertai oleh bukti- bukti pendukung yang kuat. Usia perkawinan yang telah diatur oleh undang-undang di Indonesia mengarahkan kepada penilaian tingkat kedewasaan yang dimana hal tersebut dinilai dari bagaimana seseorang dilihat mampu dan sanggup untuk menikah dan menanggung beban tanggung jawab yang besar.

Namun dalam pelaksanaannya, tetap saja praktik pernikahan dini masih marak terjadi, mengingat pemerintah sendiri memberikan kelonggaran kelonggaran terkait hal tersebut. Sehingga sangat wajar apabila praktik pernikahan usia dini semakin meningkat meskipun batasan usia pernikahan sudah dijelaskan secara gamblang pada undang undang. Menurut data peradilan agama pada tahun 2020, pengajuan dispensasi nikah yang sudah diputuskan oleh peradilan agama sebanyak 63.382, pada tahun 2021 menurun menjadi 61.449 dan pada tahun 2022 menjadi 50.673 (Mustajab, 2023).

Tingginya angka permohonan dispensasi pernikahan banyak diakibatkan karena kehamilan diluar menikah, sehingga pernikahan menjadi jalan satu satunya. Sampai saat ini pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya agar para remaja tidak terjerumus ke dalam kehamilan usia dini yang dikarenakan hubungan seksual sebelum menikah. Namun, pemerintah juga perlu menjelaskan secara detail alasan mendesak yang dapat melonggarkan batasan usia perkawinan, tetapi dibalik belum ada kejelasan yang detail mengenai alasan yang mendesak bagi pemohon dispensasi pernikahan Mahkamah Agung yang menetapkan peraturan meyakini bahwa adanya dispensasi pernikahan dapat melindungi hak hak anak agar dapat terpenuhi, baik dalam pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan lain sebagainya (Dewi Mahmudah et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji kebijakan pembatasan usia pernikahan dan kaitannya dengan dispensasi pernikahan.

## **METODE**

Jenis data yang digunakan dalam pengabdian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari sumber sumber pustaka seperti buku, jurnal maupun internet yang tentunya relevan dengan topik ini. Tujuan analisis data sekunder menurut Heaton, yaitu untuk menggali dan menemukan permasalahan (pertanyaan) pengabdian baru serta menguji kebenaran hasil pengabdian terdahulu . Dalam menggunakan analisis data sekunder peneliti harus memperhatikan kualitas data yang akan digunakan, agar setiap data dapat menunjang hasil pengabdian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pendewasaan Usia Pernikahan**

Lonjakan permohonan dispensasi pernikahan di Indonesia dapat diminimalisasi melalui penerapan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan usia pada pernikahan pertama, dengan menetapkan usia ideal bagi perempuan minimal 20 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Sebaliknya, hak atas kebebasan dan keamanan hidup reproduksi adalah hakreproduksi remaja , yang diberikan sejak seseorang dilahirkan dan dilindungi keberadaannya, sehingga melarang atau membatasi hak reproduksi sama saja seperti membatasi hak asasi manusia (Ria & Febriani, 2020). Titik tolak yang konkrit dari kedua konsep tersebut lahir dari pemahaman bahwa PUP bukan hanyaterkait dengan penundaan usia pernikahan dalam batas usia tertentu, tetapi juga memiliki tujuan, agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup matang baiksecara reproduktif maupun psikologi sehingga dianggap siap untuk mengalami proses panjang sebuah kehamilan (Priohutomo, 2018)

Pendewasaan usia pernikahan merupakan langkah strategis dalam edukasi masyarakat untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia yang dianggap ideal secara biologis dan sosial. Tujuannya adalah membentuk keluarga kecil yang sejahtera melalui perencanaan yang matang dan bertanggung jawab. Penundaan ini mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan, seperti usia, stabilitas ekonomi, kondisi sosial, kesehatan mental, serta kesehatan reproduksi. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan mengenai pentingnya pendewasaan usia pernikahan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dampak positif, baik bagi pasangan, keluarga, maupun komunitas secara luas (Rahmawati, Widhiyanti, & Sumitro, 2014). Pernikahan dini masih menjadi persoalan di beberapa wilayah, terutama di pedesaan dengan kondisi ekonomi rendah, yang sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang memandang pernikahan sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sebaliknya, di daerah perkotaan, pernikahan usia muda lebih sering dipicu oleh kasus kehamilan di luar nikah (Saleh, 1976).

### **Penyebab Naiknya Pengajuan Dispensasi Pernikahan**

Pernikahan anak masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan di Indonesia, dengan jumlah kasus yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari peradilan



4.	PTA Pekanbaru	5	1.169	1.174	60	1.110
5.	PTA Jambi	0	1.012	1.012	22	989
6.	PTA Palaembang	0	1.343	1.174	60	1.110
7.	PTA Kepulauan Bangka Belitung	0	248	248	12	236
8.	PTA Bengkulu	1	979	980	23	957
9.	PTA Bandar Lampung	0	714	714	31	682
10.	PTA Jakarta	1	316	316	21	291
11.	PTA Bandung	72	5.777	5.851	153	5.627
12.	PTA Banten	4	321	325	13	308
13.	PTA Semarang	48	12.035	12.083	303	11.638

Sebagian besar pengajuan dispensasi pernikahan terjadi karena kondisi kehamilan yang sudah telanjur terjadi, sehingga bagi para orang tua, pernikahan dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk menjamin status hukum anak yang dikandung. Tanpa adanya pernikahan yang sah, status anak menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan stigma sosial. Alasan-alasan seperti ini menjadi pertimbangan utama yang membuat banyak permohonan dispensasi sulit ditolak oleh hakim.

Sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelesaian persoalan tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi yang memuat informasi mengenai risiko pernikahan usia dini, dasar hukum usia perkawinan, serta dampaknya terhadap masa depan anak, baik secara sosial maupun psikologis. Selain itu, diselenggarakan pula workshop interaktif yang ditujukan kepada remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat, yang membahas keterampilan pengambilan keputusan, pemahaman kesehatan reproduksi, serta penguatan nilai-nilai perencanaan hidup. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif dan perubahan sikap dalam mencegah praktik pernikahan di usia anak.

### **Efektivitas Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan**

Membahas efektivitas hukum berarti menilai sejauh mana hukum mampu mengarahkan atau memaksa individu untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Efektivitas suatu regulasi sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mendukung keberfungsian hukum

itu sendiri. Ketika masyarakat menunjukkan perilaku yang sejalan dengan isi peraturan, maka regulasi tersebut dapat dikatakan berhasil menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum menjadi indikator utama keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Amni, 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya legislasi untuk mencegah praktik pernikahan anak, khususnya bagi calon mempelai yang belum berusia 18 tahun. Namun demikian, aturan ini dinilai belum memiliki ketegasan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran, serta tidak disertai dengan sanksi yang jelas. Kekosongan hukum tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk melanggengkan praktik pernikahan usia dini secara terselubung (Amri & Khalidi, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali efektivitas undang-undang ini sebagai landasan utama dalam pengaturan usia perkawinan.

### **Upaya Penekanan Tingkat Perkawinan Di Usia Dini**

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam mengendalikannya. Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah pembatasan usia minimum perkawinan, khususnya pada remaja. Pembatasan ini bukan tanpa alasan; kekhawatiran terhadap aspek kesejahteraan, pemenuhan hak-hak dasar, serta kesiapan mental dan fisik anak di bawah usia legal menjadi pertimbangan utama. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan juga berkontribusi signifikan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak yang tinggi akibat kehamilan di usia muda.

Berbagai pihak dapat berperan aktif dalam mencegah pernikahan usia dini melalui sejumlah strategi berikut:

#### **1. Penyediaan akses pendidikan formal yang memadai.**

Anak-anak yang menempuh pendidikan minimal hingga tingkat SMA umumnya memiliki pandangan jangka panjang terhadap masa depan mereka. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperluas wawasan remaja tentang pilihan hidup, termasuk kesadaran menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

#### **2. Edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.**

Informasi mengenai batasan tubuh, hak atas perlindungan diri, serta pentingnya menjaga

integritas diri sebelum menikah menjadi penting dalam mencegah kehamilan di luar nikah—salah satu pemicu utama pernikahan dini. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, maupun media digital.

### **3. Penguatan peran keluarga dalam mendampingi dan membina remaja.**

Keluarga, terutama orang tua, merupakan lingkungan pertama dan utama bagi remaja. Peran orang tua dalam memberikan nasihat, menanamkan nilai moral, dan menjadi teladan sangat menentukan sikap anak terhadap pernikahan. Hubungan yang terbuka dan komunikatif antara anak dan orang tua akan memperkecil kemungkinan anak mengambil keputusan yang tergesa-gesa terkait pernikahan.

### **4. Keterlibatan aktif pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang tegas.**

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang mampu menekan praktik pernikahan usia dini. Kebijakan tersebut harus bersifat preventif, edukatif, sekaligus represif jika diperlukan, untuk menjamin perlindungan terhadap anak di bawah umur.

### **5. Pendorongan kesetaraan gender dalam masyarakat.**

Anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang paling siap untuk menikah sejak usia muda merupakan konstruksi sosial yang harus dihapuskan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara atas pendidikan, kesehatan, dan pilihan hidup. Kesiapan mental, emosional, dan fisik harus menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pernikahan, bukan semata-mata karena jenis kelamin atau norma lama yang tidak lagi relevan.

Melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat luas, diharapkan kesadaran kolektif dapat tumbuh untuk menolak praktik pernikahan usia dini dan mendukung tumbuhnya generasi muda yang lebih sehat dan mandiri. Sebagai bentuk nyata kontribusi terhadap upaya pencegahan pernikahan usia dini, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi langsung di lingkungan sasaran. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi terpadu di sekolah, posyandu remaja, dan kelompok pengajian ibu-ibu, yang memfokuskan materi pada kesehatan reproduksi, risiko pernikahan dini, dan pentingnya pendidikan lanjutan bagi anak. Selain itu, dilaksanakan pula workshop interaktif untuk remaja dan orang tua, dengan pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi kasus, dan testimoni dari

penyintas pernikahan dini. Dalam kegiatan tersebut, tim pengabdian juga melibatkan tokoh masyarakat, penyuluh KB, dan perwakilan KUA setempat untuk memperkuat pemahaman hukum dan nilai-nilai perlindungan anak. Kegiatan ini tidak hanya mendorong kesadaran individu, tetapi juga memperkuat jejaring komunitas sebagai benteng pencegahan bersama. Melalui pendekatan langsung ini, penguatan literasi hukum dan kesehatan dikombinasikan dengan pendekatan kultural agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat.

## SIMPULAN

Pernikahan usia dini merupakan salah satu persoalan sosial yang kompleks dan menuntut penanganan segera karena berdampak luas terhadap masa depan anak serta kualitas sumber daya manusia. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Revisi ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam merespons tingginya angka pernikahan anak yang terus meningkat setiap tahun di Indonesia.

Namun, meskipun regulasi telah diperbarui, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomena dispensasi pernikahan justru semakin marak. Banyak remaja dan anak di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi untuk dapat menikah secara sah menurut hukum negara. Ironisnya, keberadaan dispensasi ini justru menjadi celah yang melemahkan tujuan utama dari pembatasan usia perkawinan. Alih-alih menurunkan angka pernikahan dini, pemberian dispensasi secara longgar membuat regulasi tersebut tampak tidak berjalan secara efektif dan cenderung kontradiktif dengan semangat perlindungan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. (2015). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>

- Ansori, M. K. (2017). *Analisis dispensasi kawin di tinjau dari perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus)* [Skripsi, IAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7916>
- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan dini. *Jurnal Supremasi*, 12, 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Janah, M., & Hidayatulloh, H. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>
- Saleh, K. W. (1976). *Hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Perkawinan anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan*. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>
- Mizan, M. M. (2022). *Pelaksanaan kebijakan pembatasan usia nikah terhadap pernikahan dini (Studi kasus di KUA Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27595>
- Mustajab, R. (2023). Dispensasi pernikahan anak mencapai 50.673 kasus pada 2022. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai50673-kasus-pada-2022>
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2014). *Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja*. Airlangga University Press.
- Rahmawati, M., Widhiyanti, H. N., & Sumitro, W. (2014). Efektivitas peraturan pembatasan usia perkawinan. *Schemata*, 3(2), 163–180.

- Priohutomo, S. (2018). Mencegah pernikahan anak melalui program KKBPK. *Seminar Nasional Kependudukan*. [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH\\_PERKAWINAN\\_ANAK\\_MEL\\_PROG\\_KKBPK.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.03.10.Banjarmasin.MENCEGAH_PERKAWINAN_ANAK_MEL_PROG_KKBPK.pdf)
- Ria, D. A. Y., & Febriani, N. V. (2020). Hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap risiko pernikahan usia dini. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 50–59.
- Setiasih, W. (2017). Analisis putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235–245. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>
- Amni, S. N. (2022). *Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini*. [Tidak ada detail institusi pendidikan, perlu dilengkapi jika tersedia]
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26>